



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA**

**TESIS**

**PEMANFAATAN ANALISIS RISIKO  
PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM PROSES  
PENYELESAIAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN  
MODAL ASING EMPAT)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Sains (M.Si.) Dalam Ilmu Administrasi

**Oleh:**

**Nama : SATYA NAZMI  
NPM : 690503129Y  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan**

**Jakarta  
2008**

*Pernyataan Orisinalitas :*

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan  
seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Jakarta,      Juli 2008

**Satya Nazmi**  
690503129Y



**INDONESIA UNIVERSITY  
SOCIAL SCIENCE AND POLITICS FACULTY  
ADMINISTRATIVE SCIENCE DEPARTMENT  
POST GRADUATE PROGRAM  
ADMINISTRATIVE SCIENCE PROGRAM  
MAJOR IN ADMINISTRATION AND FISCAL POLICY**

**ABSTRACT**

**SATYA NAZMI**

**690503129Y**

**THE USE OF TAXABLE ENTREPRENEURS RISK ANALYSIS IN VALUE ADDED TAX RESTITUTION SETTLEMENT PROCESS (A CASE STUDY AT TAX SERVICE OFFICE FOR FOREIGN CAPITAL INVESTMENT FOUR)**

xiii + 120 Pages + 6 Tables + 2 Pictures + 2 Additional

Reference: 50 Books, 16 others (1981 - 2008)

The government, especially the Directorate General of Tax is seriously handling the settlement of arrears of VAT restitution. Numerous attempts are done and improved concerning the system, the model as well as the regulation. The purpose is to settle the process as quickly as possible without creating any problem. Directorate General of Tax issued two regulations which concern with the restitution settlement process. The first regulation, PER-122/PJ/2006, deals with the settlement timing and the system of VAT/ luxurious goods tax. The second regulation, PER-124/PJ./2006, deals with Risk Analysis implementation in Audit Framework towards Notification Letter regarding the SPT masa on VAT overpayment.

The interesting part found about the regulations is the conduct of risk analysis for each restitution request. The output of the analysis will affect the audit scope as well as the timing. Unfortunately, not all auditors make good use of the risk analysis. The main problems discussed in this research are: What is the background of issuing the policy of risk analysis on Taxable Entrepreneurs in the process of VAT restitution, which is effective now? How do tax auditors make good use of risk analysis on Taxable Entrepreneurs in the process of VAT restitution settlement? And How does risk analysis on Taxable Entrepreneurs affect the time needed for examination of VAT restitution settlement? The research methodology applied is descriptive methodology with qualitative approach.

The research finding shows that the background of issuing the Directorate General of Tax regulation number PER-124/PJ./2006 is to implement what is stated in article 17B in Edict number 6 year 1983 regarding the General Rules and Conduct of Tax which has been amended several times. The last amendment is as in Edict number 16 year 2000. Issues concerning the delayed of restitution settlement process pushed Directorate General of Tax to implement a procedure to be able to detect dishonesty report of tax payers along with deciding priority level in settling the restitution. Policy of risk analysis on Taxable Entrepreneurs (PKP) in auditing hoped accommodate both condition.

Auditor used to be not using analysis risk which has been arranged in PER-124/PJ/2006 as a tool to help the audit restitution on VAT, since analysis risk on Taxable Entrepreneurs (PKP) is too general and simple also can not show

the failure of taxpayers. PER-124 does not affect the length of time needed for VAT settlement process at Tax Service Office for Foreign Capital Investment Four. It is proven by the absence of time acceleration regarding restitution settlement compared to the previous condition in which PER-124 was not implemented.

Suggestion is the regulation of PER-124/PJ/2006 should not be implemented anymore. To speed up the restitution process, the regulation which set up the procedure of restitution process and the regulation which set up additional documents for restitution should be renewed.

Criteria of risk analysis should be formulated to measure disobedience of taxpayers overall, not based on one kind of tax which is currently used. Decision on risk should not depend on record on tax audit results, however it should also consider the external records from data base which is professionally managed and up to date. Results of processed data base should be able to access and give benefits to the service quality given to the taxpayers.



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI**

**KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**ABSTRAK**

**SATYA NAZMI**

**690503129Y**

**Pemanfaatan Analisis Risiko Pengusaha Kena Pajak Dalam Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat)**

xiii + 120 halaman + 6 Tabel + 2 Gambar + 2 Lampiran  
Daftar Pustaka : 50 Buku, 16 Lainnya (1981 - 2008)

Penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tertunggak, sangat serius ditangani pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya terus dilakukan dan dikembangkan, baik secara sistem, pola, maupun peraturan. Tujuannya agar proses penyelesaiannya dapat dipercepat tanpa menimbulkan masalah. DJP menerbitkan dua ketentuan baru terkait proses penyelesaian restitusi. Pertama, PER-122/PJ/2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPNBM. Kedua, PER-124/PJ/2006 tentang Pelaksanaan Analisis Risiko dalam Rangka Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Lebih Bayar.

Hal menarik dalam aturan baru ini adalah ditetapkannya analisis risiko untuk setiap permohonan restitusi PPN. *Output* dari proses ini akan berakibat pada ruang lingkup maupun jangka waktu pemeriksaan yang akan dilakukan. Kenyataannya tidak semua Pemeriksa memanfaatkan analisis risiko tersebut. Adapun masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana latar belakang dikeluarkannya kebijakan analisis risiko Pengusaha Kena Pajak dalam proses pemeriksaan restitusi PPN yang berlaku saat ini? Bagaimana pemanfaatan analisis risiko Pengusaha Kena Pajak oleh pemeriksa pajak dalam proses penyelesaian restitusi PPN?, dan bagaimana pengaruh analisis risiko Pengusaha Kena Pajak terhadap waktu penyelesaian pemeriksaan restitusi PPN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan latar belakang dikeluarkannya PER-124/PJ/2006 pada dasarnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Permasalahan seputar tertundanya proses penyelesaian restitusi PPN mendorong DJP untuk menetapkan suatu prosedur

yang mampu mendeteksi ketidakbenaran pelaporan Wajib Pajak sekaligus menentukan tingkat prioritas penyelesaian restitusi. Kebijakan analisis risiko Pengusaha Kena Pajak diharapkan mampu mengakomodir kedua hal tersebut.

Pemeriksa Pajak umumnya tidak menggunakan analisis risiko yang diatur dalam PER-124/PJ/2006 sebagai alat yang membantu pemeriksaan restitusi PPN, karena analisis risiko PKP terlalu bersifat umum dan sederhana serta tidak dapat menunjukkan indikasi pelanggaran Wajib Pajak. PER-124/PJ./2006 tidak memiliki pengaruh terhadap waktu penyelesaian restitusi PPN di KPP PMA Empat. Hal itu terbukti dari tidak adanya percepatan waktu penyelesaian restitusi antara sebelum dengan setelah diberlakukannya ketentuan tersebut.

Saran yang disampaikan adalah ketentuan PER-124/PJ/2006 tidak diberlakukan lagi. Untuk mempercepat proses penyelesaian restitusi, ketentuan yang mengatur prosedur pemeriksaan restitusi dan ketentuan yang mengatur dokumen-dokumen pendukung restitusi harus segera diperbarui.

Ketentuan analisis risiko harus dapat mengukur tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh, bukan berdasarkan salah satu jenis pajak seperti yang dianut saat ini. Penentuan risiko seharusnya tidak hanya mengandalkan data hasil pemeriksaan, akan tetapi melibatkan juga data eksternal yang disusun dalam bentuk *database*, dikelola secara professional dan selalu diperbarui. Hasil pengolahan *database* dapat dimanfaatkan guna menentukan tingkat pelayanan yang seharusnya diberikan kepada Wajib Pajak.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Judul Tesis : Pemanfaatan Analisis Risiko Pengusaha  
Kena Pajak Dalam Proses Penyelesaian  
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada  
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal  
asing Empat)

**Penyusun** : Satya Nazmi

NPM : 690503129Y

Program Studi : Ilmu Administrasi

Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Pembimbing Tesis:

**(Drs. Riza Noor Karim, Ak., M.B.A.)**

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI**

**KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

LEMBAR PENGESAHAN

**Penyusun**

NPM

Judul Tesis

: *Satya Nazmi*

: 690503129Y

: Pemanfaatan Analisis Risiko Pengusaha Kena  
Pajak Dalam Proses Penyelesaian Restitusi  
Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor  
Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing  
Empat)

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, pada Hari Sabtu Tanggal Dua Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan dan telah dinyatakan : **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua Sidang : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein ( ..... )

Pembimbing : Drs. Riza Noor Karim, Ak., M.B.A. ( ..... )

Pembaca Ahli : Dra. Titi Muswati Putranti, M.Si. ( ..... )

Sekretaris Sidang : Zuliansyah P. Z., S.Sos., M.Si ( ..... )

## KATA PENGANTAR

Setelah melalui jalan panjang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "Pemanfaatan Analisis Risiko Pengusaha Kena Pajak Dalam Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat)" yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Oleh karena itu tiada yang pantas diucapkan selain puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang memberikan kekuatan, rahmat, dan hidayah-Nya untuk melakukan penelitian dan penyusunan laporan ini.

Pada dasarnya restitusi adalah hak bagi Wajib Pajak dalam mekanisme PPN. Pemenuhan hak Wajib Pajak diyakini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Masalah restitusi selama ini selalu berbenturan dengan batasan waktu penyelesaian yang kadang berlarut-larut. Dikeluarkannya PER-122/PJ/2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN/PPnBM serta PER-124/PJ/2006 tentang Pelaksanaan Analisis Risiko dalam Rangka Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN lebih bayar diharapkan dapat mempersingkat waktu penyelesaian restitusi PPN.

Penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama menyusun tesis ini, oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru serta karyawan yang telah memberi banyak bantuan.
2. Drs. Riza Noor Karim, Ak., M.B.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan arahan yang sangat bermanfaat ditengah kesibukan yang sangat padat.
3. Kedua orang tuaku, Drs. Abubakar Usman (Alm) dan Mardiah, yang telah dengan tulus mendidik, membimbing, dan selalu mendoakanku.
4. Istriku, Masdelina Harahap serta anak-anakku, Aurora Rivasyla dan Nada Thabina Rajwa, yang telah memberikan dorongan moril serta pengertian yang sangat besar sejak awal perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini.
5. Rekan-rekan sekretariat Program Pascasarjana FISIP UI yang telah setia menemani sejak awal perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa PPS FISIP UI angkatan XI, serta
7. Pihak-pihak lain yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Meskipun tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, namun Penulis berharap semoga dapat menjadi masukan yang membangun terutama bagi diri penulis dan sumbangan pemikiran bagi perbaikan kebijakan perpajakan khususnya yang menyangkut analisis risiko Pengusaha Kena Pajak dalam proses penyelesaian restitusi PPN dan PPnBM. Amin.

Jakarta, Juli 2008,  
Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>ii</b>
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	6
I.3. Tujuan Penelitian.....	7
I.4. Signifikansi Penelitian.....	7
I.5. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II : TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN.....	10
II.1. Konsep Dasar Pajak Pertambahan Nilai.....	10
II.2. Metode Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	13
II.3. Faktur Pajak.....	15
II.4. Pengertian Pemeriksaan (Auditing).....	16
II.5. Klasifikasi Pemeriksaan (Audit) dan Klasifikasi Pemeriksa (Auditor).....	18
II.6. Pemeriksaan Pajak.....	21
II.7. Risiko dan Usaha Proteksi.....	22
II.8. Manajemen Risiko.....	25
II.9. Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak.....	26
II.10 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak.....	28
II.11 Metode Penelitian.....	34
II.11.1. Pendekatan penelitian.....	34
II.11.2. Jenis Penelitian.....	35
II.11.3. Metode dan Strategi Penelitian.....	36
II.11.4. Hipotesis Kerja.....	38

II.11.5. Nara Sumber.....	38
II.11.6. Proses Penelitian.....	38
II.11.7. Penentuan Lokasi dan Obyek Penelitian.....	40
II.11.8. Keterbatasan Penelitian.....	40
 BAB III :     KETENTUAN TENTANG RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ANALISIS RISIKO PENGUSAHA KENA PAJAK SERTA GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT..... 42	
III.1. Dasar Hukum Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.....	42
III.2. Sebab-Sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak.....	45
III.3. Pajak Masukan yang Dapat Diminta Kembali.....	47
III.4. Permintaan pengembalian (Restitusi).....	50
III.5. Jangka Waktu Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.....	52
III.6 Standar Pemeriksaan.....	55
III.7. Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.....	57
III.8 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat.....	59
III.9. Gambaran Umum Analisis Risiko dalam Pemeriksaan Restitusi PPN.....	64
III.9.1 Tingkat Risiko Pengusaha Kena Pajak.....	64
III.9.2 Analisis Risiko Kualitatif.....	66
III.9.3 Analisis Risiko Kuantitatif.....	69
 BAB IV :     PEMANFAATAN ANALISIS RISIKO PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM PROSES PENYELESAIAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT .....	
75	
IV.1. Kebijakan Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar.....	75
IV.2. Latar Belakang Dikeluarkannya Kebijakan Analisis Risiko Pengusaha Kena Pajak dalam Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.....	90
IV.3. Pemanfaatan Analisis Risiko Pengusaha Kena Pajak Dalam Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai .....	100
IV.4. Analisis Pengaruh PER-124/PJ/2006 Terhadap Waktu Penyelesaian Restitusi .....	109
 BAB V :     SIMPULAN DAN SARAN.....	118
5.1. Simpulan .....	118
5.2. Saran .....	119
 DAFTAR PUSTAKA .....	121

LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP



## *DAFTAR TABEL*

	Halaman
Tabel III.1 : Panduan Pengisian Skor Risiko (Kuantitatif).....	73
Tabel IV.1 : Jumlah Permohonan Restitusi Berdasarkan Tahun Pajak (Sebelum 22 Agustus 2006).....	109
Tabel IV.2 : Jumlah Permohonan Restitusi (Sebelum 22 Agustus 2006) berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian.....	111
Tabel IV.3 : Jumlah Permohonan Restitusi Berdasarkan Tahun Pajak (Sejak 22 Agustus 2006).....	112
Tabel IV.4 : Jumlah Permohonan Restitusi (Sejak 22 Agustus 2006) berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian.....	113
Tabel IV.5 : Perbandingan Jangka Waktu Penyelesaian Restitusi PPN Sampai Dengan 29 Februari 2008.....	115



## *DAFTAR GAMBAR*

	Halaman
Gambar III.1 : Mekanisme PPN yang Menyebabkan Terjadinya Restitusi .....	49
Gambar III.2 : Struktur Organisasi KPP PMA Empat.....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

*Lampiran I* : *Pedoman Wawancara*

*Lampiran II* : *Transkrip Wawancara*

*Lampiran III* : *Daftar Riwayat Hidup*

